



**MINTJE WAANI, S.H**

**NOTARIS DI BITUNG**

SK. Men.keh. R.I. No. C.68-HT.03.01-Th. 1990 Tanggal 22 September 1990

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**KOTA BITUNG**

S.K. KEPALA B.P.N. No. 54 - XI - 1991 Tanggal 17 September 1991

Kantor : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Telp. (0438) 30126 Fax. (0438) 30443  
Kota Bitung

Akta Tanggal : 6 Mei 2015

NO. : - 4 -

TURUNAN

PERSEROAN TERBATAS

"PT. VOG CELEBES INDONESIA"

Nomor : - 4 -

PERSEROAN TERBATAS

"PT. VOG CELEBES INDONESIA"

--- Pada hari ini, hari R a b u, tanggal 6 (enam) ---  
Mei 2015 (dua ribu lima belas), pukul 15.10 -----  
(lima belas lewat sepuluh menit) -----  
Waktu Indonesia Bahagian Tengah (WITA) -----  
menghadap kepada saya, MINTJE WAANI, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Bitung dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---  
yang dikenal oleh saya, notaris dan yang akan -----  
disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan JEMI LARENGGAM, lahir di Bitung pada -----  
tanggal 7 (tujuh) Mei 1979 (seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Bitung, RT.006 - RW.004; -----  
Kelurahan Girian Permai - Kecamatan Girian; -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---  
nomor 7172020705790001 tanggal 6 (enam) -----  
Januari 2013 (dua ribu tiga belas), Warga -----  
Negara Indonesia; -----

2. Tuan CORNELIUS RUITAN, lahir di Salurang pada -----  
tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1961 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Bitung, -----  
Kakenturan Dua Lingkungan IV, RT.013 - RW.013; -----  
Kelurahan Kakenturan Dua - Kecamatan Maesa; -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---  
nomor 7172071302612001 tanggal 17 (tujuh belas) ---  
Mei 2012 (dua ribu dua belas), Warga Negara -----  
Indonesia. -----



--- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

--- Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak -----

mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan -----

suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian -----

ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain -----

yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai -----

berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

"PT. VOG CELEBES INDONESIA" (selanjutnya disebut -----

"Perseroan"), berkedudukan di Kota Bitung, -----

Perum BTN, Kelurahan Kakenturan Dua, -----

Kecamatan Maesa; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----

kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam -----

maupun diluar Wilayah Republik Indonesia -----

sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, -----

dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

--- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang -----

tidak terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

a. bidang Pembangunan; -----

b. bidang Perdagangan; -----

c. bidang Industri; -----

- d. bidang Pertanian; -----
- e. bidang Percetakan; -----
- f. bidang Pengangkutan Darat; -----
- g. bidang Perbengkelan; -----
- h. bidang Jasa; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----  
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----  
usaha sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang pembangunan yang -----  
antara lain meliputi bertindak sebagai -----  
pengembang, Pemborongan pada umumnya -----  
(General Contractor), Pembangunan Kawasan -----  
Perumahan (Real Estate), Pemasangan Komponen -----  
Bangunan Berat/Heavy Lifting, Pembangunan -----  
Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, -----  
Dermaga, Bendungan, Drainase, Taman, -----  
Pemasangan Instalasi-Instalasi, Pengembangan -----  
Wilayah Pemukiman, Pemborongan Bidang -----  
Pertambangan Umum, Pemborongan Bidang -----  
Telekomunikasi, Pembangunan Sarana-Pra -----  
Sarana Jaringan Telekomunikasi, Pemborongan -----  
Bidang Pertambangan Batubara, Konstruksi Besi -----  
dan Baja, termasuk pekerjaan-pekerjaan -----  
pemborongan lainnya, pembebasan, pembukaan, -----  
pengurugan dan pemerataan; -----

b. Berusaha dalam bidang perdagangan pada -----  
umumnya, baik yang dilakukan secara lokal, -----  
antar pulau, Ekspor dan Import, Keagenan, -----  
Supplier, Leveransir, Grosir, Distributor, -----  
Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan -----

perusahaan, Perdagangan yang berhubungan -----  
dengan usaha real estate dan property, -----  
Perdagangan Mobil dan Motor, Perdagangan -----  
Komputer dan Alat Elektronika, Penyalur -----  
Bahan Bakar Minyak dan Oli, Jual Beli -----  
Kendaraan Bekas, Penjualan Bahan Bakar -----  
Kendaraan Bermotor; -----

c. Berusaha dalam bidang Perindustrian, yang -----  
antara lain meliputi Industri Garment dan -----  
Pakaian Jadi, Industri Haspel, Industri -----  
Kerajinan Tangan, Industri Meuble dan -----  
Furniture, Industri pengolahan Kelapa, -----  
Industri Pengolahan Rumput Laut, Hasil-hasil -----  
Laut, Industri Karoseri dan Perakitan -----  
Kendaraan, Industri Komputer dan Peripheral, -----  
Industri Pengolahan Hasil Perikanan -----  
(coldstorage), Industri Wood Working -----  
dan Furniture (Meubel), Industri Pengolahan -----  
Tembakau, Industri Karoseri dan Komponen -----  
Kendaraan Bermotor, Industri Sparepart -----  
Kendaraan Bermotor, Industri Aksesoris -----  
Kendaraan Bermotor; -----

d. Berusaha dalam bidang Pertanian, yang antara -----  
lain meliputi Industri Pertanian, Agroindustri, -----  
Agrobisnis, Peternakan, Perikanan Darat/Laut -----  
dan Pertambakan, Pembenuhan dan Budi-Daya -----  
Biota Laut, Pembenuhan dan Budi-Daya Biota -----  
Air Tawar, Kehutanan, Peternakan Unggas, -----  
Perkebunan Tanaman Pangan, Perkebunan Tanaman -----  
Keras (palawija), Perkebunan Tanaman Industri, -----

Perkebunan Kelapa, Perkebunan Kopi, -----  
Perkebunan Coklat dan Budi-Daya Mutiara, -----  
Peternakan Budi-Daya Walet; -----

e. Berusaha dalam bidang Percetakan, yang antara --  
lain meliputi Penjilidan, Kartonage dan -----  
Pengepakan, Desain dan Cetak Grafis, Foto -----  
Kopi, Sablon, Offset, Percetakan Majalah -----  
majalah dan Tabloid (Media-Massa), -----  
Percetakan Dokumen, Penerbitan Buku-buku; -----

f. Berusaha dalam bidang Pengangkutan Darat, -----  
yang antara lain menjalankan usaha-usaha -----  
di bidang Transportasi, pengangkut Bahan Bakar --  
Minyak dan Oli, Angkutan Darat (Pipa), -----  
Transportasi Penumpang, Transportasi -----  
Pengangkutan, Transportasi Hasil Perkebunan, --  
Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi -----  
Pertambangan dan Batubara; -----

g. Berusaha dalam bidang Perbengkelan, yang -----  
antara lain meliputi Perawatan, Pemeliharaan --  
dan Perbaikan (maintenance) Kendaraan -----  
Bermotor, Pemasangan dan Penjualan Asseksoris --  
Kendaraan, Penyediaan Suku Cadang Alat-alat -----  
Berat dan Pengecatan Kendaraan Bermotor, -----  
Penyewaan Alat-alat Berat; -----

h. Berusaha dalam bidang Jasa, yang antara lain --  
meliputi Agen Property, Jasa Penunjang -----  
Perusahaan Konstruksi, Jasa Konsultasi Bidang --  
Konstruksi/Sipil, Jasa Persewaan dan Sewa -----  
Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan --  
Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa -----

Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi, -----  
Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan, ----  
Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral, -----  
Jasa Pendidikan Non Formal, Jasa Instalasi -----  
dan Maintenance Komputer, Jaringan Komputer ----  
dan Peripheral, Jasa Sablon, Bordir, Spanduk ---  
dan Reklame, Jasaboga, Jasa Pelatihan dan -----  
Keterampilan Tenaga Kerja. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) -----  
terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, -----  
masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----  
disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah -----  
10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- -----  
(satu milyar rupiah); -----  
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian -----  
saham dan rincian serta nilai nominal saham -----  
yang disebutkan pada bagian akhir angka 1 -----  
(satu) sebelum penutup akta. -----
3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut -----  
keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai -----  
ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 -----  
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang -----  
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
| adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----  
| saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -----  
| badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham -----  
| atau berupa surat kolektif saham yang bentuk -----  
| dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditanda -----  
| tangani oleh Direksi dengan persetujuan dari -----  
| Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya -----  
| sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan -----  
| surat saham atau surat kolektif saham -----  
| pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -----  
| surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----  
| oleh Perseroan. -----
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. -----  
| Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih -----  
| dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan -----  
| Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan -----  
| Terbatas (UUPT). -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat -----  
| dipakai lagi, atau hilang, Direksi -----  
| mengeluarkan surat saham pengganti dengan -----  
| syarat, biaya, dan tata cara sebagaimana -----  
| ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----  
| Direksi. -----



2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----  
kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan -----  
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani -----  
oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau kuasanya yang sah. Dalam hal -----  
anggaran dasar akan menentukan pembatasan -----  
persyaratan pemindahan hak atas saham, -----  
berlaku ketentuan Pasal 57, Pasal 58 dan/atau -----  
Pasal 59 Undang-Undang Perseroan Terbatas -----  
(UUPT). -----
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham -----  
tidak diperkenankan. -----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----  
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka -----  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau -----  
Badan Hukum yang bersangkutan wajib memindahkan -----  
hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia -----  
atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----  
Anggaran Dasar dengan harus memperhatikan -----  
ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas (UUPT) dan peraturan perundang- -----  
undangan lainnya. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan  
Laporan Keuangan.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak

hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang ---  
yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -----  
hadir dalam rapat. -----

8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga -----  
diselenggarakan melalui media elektronika -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang- -----  
Undang Perseroan Terbatas. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----  
apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan ---  
Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang -----  
Perseroan Terbatas. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----  
keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, -----  
Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas. -----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ---  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

5. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -----  
diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukan -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -----  
Perseroan Terbatas. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----  
terdiri dari 1 (satu) Direktur atau lebih. -----  
Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota -----  
Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat -----  
sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 -----  
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -----  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----  
sewaktu-waktu. -----
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----  
sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 -----  
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh -----  
sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 -----  
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar. -----
5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi -----  
lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris -----  
mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan -----

Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan -----

Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau -----

lebih anggotanya. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----

kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -----

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat 6; -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----

kepengurusan maupun kepemilikan, dengan -----

pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----

perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----

Perusahaan lain baik didalam maupun diluar -----

negeri; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----

2.a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan -----

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -

serta mewakili Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak -----

hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----

juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak --

ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk ----

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----

setiap waktu apabila dipandang perlu Oleh -----

seorang atau lebih anggota Direksi, anggota -----

Dewan Komisaris; atau pemegang saham yang -----

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan -----

hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----

nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran --

Dasar ini; -----

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan -----

surat tercatat yang disampaikan paling lambat -----

3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan -----

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----

tanggal rapat; -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----

tanggal, waktu dan tempat rapat; -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---

Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----

tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat -----

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----

keputusan yang sah dan mengikat; -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----

seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan -----

dari antara anggota Direksi yang hadir; -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----

lainnya berdasarkan surat kuasa; -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari -----

1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ---

hadir atau diwakili dalam rapat; -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -----

dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang ---

dikeluarkan dalam rapat atau disetujui oleh -----

sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----

anggota Direksi; -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---



berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan -----  
menentukan; -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --  
yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan ----  
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -  
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----  
tertulis dengan menanda tangani persetujuan -----  
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

#### DEWAN KOMISARIS -----

#### Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota -----  
Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat ----

lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, -----  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----  
Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong --  
oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 -----  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ----  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----  
ketentuan ayat 2; -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga ----  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; --

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
ayat 5; -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----  
undangan dan/atau Anggaran Dasar; -----  
d. meninggal dunia; -----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -----  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -----  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris; -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan -----  
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan -----  
untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan -----  
Pasal 11B ayat (2) Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku -----  
pula baginya; -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 16. -----

--- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 -----  
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ---

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 17. -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).

d. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN

##### INTERIM

##### Pasal 18

1. Penggunaan Laba bersih Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Perseroan dapat membagikan Deviden Interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai

dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang  
Perseroan Terbatas.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas  
Perseroan oleh para pendiri :

- penghadap Tuan JEMI LARENGGAM tersebut  
sejumlah 9.500 (sembilan ribu lima ratus)  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh  
juta rupiah);

- penghadap Tuan CORNELIUS RUITAN tersebut  
sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah);

- sehingga seluruhnya berjumlah 10.000  
(sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal  
seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah);

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3)  
dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai  
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

D I R E K S I : -----

Direktur : penghadap Tuan JEMI -----

LARENGGAM; -----

K O M I S A R I S : -----

Komisaris : penghadap Tuan CORNELIUS -----

RUITAN. -----

--- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris tersebut telah diterima oleh -----

masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--- Dibuat dan diresmikan di Bitung, pada hari, -----

tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian -----

awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona JEANE WANGKO, lahir di Kotamobagu pada -----

tanggal 20 (dua puluh) Januari 1977 (seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat -----

tinggal di Bitung; -----

Kelurahan Pakadoodan - Kecamatan Maesa; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----

Indonesia nomor 7174046001770006 tanggal -----

15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh), -----

Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya ANNEKE RUNTUWENE, lahir di Bitung pada -----

tanggal 1 (satu) Agustus 1976 (seribu sembilan -----

ratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal -----

di Bitung; -----

Kelurahan Winenet Dua - Kecamatan Aertembaga; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----

Indonesia nomor 7172044108760001 tanggal -----

26 (dua puluh enam) Januari 2010 (dua ribu  
sepuluh), Warga Negara Indonesia;

- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai  
saksi-saksi.


-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,  
notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,  
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap,  
saksi-saksi dan saya, notaris.

-- Sedangkan para penghadap membubuhkan cap jempol  
ibu jari tangan kanan dihadapan saya, notaris  
dan dilekatkan pada aseli sah akta ini.

-- Dilangsungkan dengan t i a d a tambahan  
t i a d a hapusan dan t i a d a hapusan dengan  
ganti.

-- Aseli sah akta ini telah ditanda tangani  
dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



*Handwritten signature*